



BUPATI HALMAHERA TENGAH PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR 2 NOMOR 2018

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN SAGU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TENGAH,

Menimbang

- a. bahwa sagu merupakan sumber daya alam yang mempunyai peranan penting bagi masyarakat sebagai karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, yang patut dikelola dan dilestarikan keberadaannya demi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- b. bahwa akibat berubahnya pola konsumsi, rendahnya nilai ekonomi, laju pembangunan termasuk pengembangan areal pemukiman baru, pemanfaatan ruang yang tidak terencana, perusakan areal hutan dan tuntutan bahan bangunan, mengakibatkan areal tumbuh kembang tanaman sagu semakin tergerus dan berpotensi punah sehingga perlu dikelola dan dilestarikan;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan pelestarian tanaman sagu, maka dibutuhkan peraturan terkait pengelolaan dan pelestarian sagu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pelestarian Sagu.

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3420);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH HALMAHERA TENGAH
dan
BUPATI HALMAHERA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA
TENGAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN
SAGU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Halmahera Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Kawasan Hutan Sagu adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama sebagai areal kebun dan/atau hutan sagu;
7. Hutan Sagu adalah hutan yang ditumbuhi pepohonan sagu yang terhampar luas yang secara alamiah telah ada dan dipelihara oleh kesatuan masyarakat hukum (adat) secara turun temurun;
8. Kebun Sagu adalah areal tempat budidaya tanaman sagu;

9. Pengelolaan adalah upaya terpadu dalam menata, memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan pohon dan makanan sagu;
10. Pelestarian adalah tindakan melindungi, membina, mengawasi, mengendalikan dan memulihkan pohon dan makanan sagu demi terjaminnya kelestarian fungsi dan manfaatnya;
11. Badan Pengelolaan dan Pelestarian Sagu yang selanjutnya disingkat BPPS adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengelolaan dan pelestarian sagu;

Pasal 2

Pengelolaan dan Pelestarian Sagu dilaksanakan berlandaskan asas kelestarian nilai-nilai budaya lokal, asas manfaat, berkelanjutan, kepastian hukum dan keadilan, partisipatif serta tanggung jawab Pemerintah dan masyarakat.

Pasal 3

Pengelolaan dan Pelestarian Sagu bertujuan mewujudkan:

- a. konservasi sumberdaya hutan sagu;
- b. menjaga keseimbangan ekosistem;
- c. keberlanjutan ketersediaan sumberdaya air bagi kehidupan masyarakat;
- d. ketersediaan sumber bahan makanan penghasil karbohidrat;
- e. ketersediaan bahan baku bio energi;
- f. usaha kultivasi bagi kepentingan masa depan kehidupan masyarakat;
- g. kesejahteraan dan eksistensi masyarakat (adat) Halmahera Tengah; dan
- h. objek pendidikan, penelitian dan pariwisata.

BAB II

PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN SAGU

Pasal 4

- (1) Upaya Pengelolaan Sagu meliputi:
 - a. pemanfaatan Sagu sebagai bahan baku makanan;
 - b. pemanfaatan Sagu sebagai bahan baku industri; dan/atau
 - c. pemanfaatan Sagu sebagai bahan bio energi.
- (2) Upaya Pelestarian Sagu meliputi:
 - a. pemeliharaan Hutan Sagu dan/atau Kebun Sagu;
 - b. pengembangan Hutan Sagu dan/atau Kebun Sagu sebagai objek wisata, kepentingan pendidikan dan penelitian; dan
 - c. menjadikan bahan olahan sagu sebagai makanan yang wajib disajikan disetiap acara resmi kemasyarakatan dan/atau pemerintah.

Pasal 5

- (1) Pelestarian Hutan Sagu dan/atau Kebun Sagu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dalam Kawasan Hutan Sagu dengan memperhatikan fungsi dan kelestariannya.
- (2) Penetapan Kawasan Hutan Sagu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 6

Setiap orang dan/atau badan hukum berhak mengelola Sagu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 7

Pemerintah daerah, masyarakat dan atau badan hokum wajib ikut serta dalam upaya pelestarian sagu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

BAB IV BPPS

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan Pengelolaan dan Pelestarian sagu, Pemerintah Daerah membentuk BPPS.
- (2) BPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang meliputi:
 - a. melakukan pengkajian dan penelitian dalam upaya pengembangan, pengelolaan dan pelestarian Sagu;
 - b. menyusun dan melaksanakan program dalam rangka pengelolaan dan pelestarian sagu;
 - c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan;
 - d. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah;
 - e. membuat rekomendasi terkait pemanfaatan areal hutan dan/atau kebun sagu.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan BPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada masyarakat secara berkelanjutan terhadap Pengelolaan dan Pelestarian Sagu.
- (2) Pembinaan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPPS.

- (3) BPPS dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penyuluhan;
 - b. pendampingan; dan
 - c. bimbingan teknis.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat melakukan Pengawasan terhadap Pengelolaan dan Pelestarian Sagu.
- (2) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPPS.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pelaporan;
 - b. pemantauan; dan
 - c. evaluasi.
- (4) Pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian informasi kepada instansi atau lembaga yang berwenang.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PERIZINAN

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau Badan hukum dapat melakukan pemanfaatan Hutan Sagu dan/atau Kebun Sagu untuk kepentingan komersial maupun non komersial.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan terlebih dahulu mendapatkan izin Bupati atas rekomendasi dari BPPS.
- (3) Setiap kegiatan yang berakibat perubahan fungsi Hutan Sagu dan/atau Kebun Sagu, harus mendapat izin Bupati atas dasar rekomendasi dari BPPS.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII LARANGAN

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan penebangan, perusakan, pembakaran dengan tujuan merusak dan/atau memusnahkan tanaman sagu pada kawasan hutan dan/atau kebun sagu.

- (2) Setiap orang atau badan hukum dilarang memanfaatkan tanah pada kawasan hutan dan/atau kebun sagu untuk kepentingan lain, kecuali atas izin Bupati, dan rekomendasi BPPS serta instansi terkait.
- (3) Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan tindakan apapun yang menghambat proses pengelolaan dan pelestarian sagu.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 14

Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidikan atas tindak pidana di bidang pengelolaan dan pelestarian sagu dilakukan oleh pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang dengan sengaja melakukan penebangan, perusakan, pembakaran dengan tujuan merusak dan/atau memusnahkan tanaman sagu pada kawasan hutan dan/atau kebun sagu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dipidana dengan Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang dan/atau badan hukum yang dengan sengaja memanfaatkan tanah pada kawasan hutan dan/atau kebun sagu untuk kepentingan lain, tanpa izin Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan tindakan untuk menghambat proses pengelolaan dan pelestarian sagu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dipidana dengan Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, segala ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan dan pelestarian sagu serta kelembagaannya, disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

DiTetapkan di Weda
Pada Tanggal 28 Desember 2017

BUPATI HALMAHERA TENGAH,



EDI LANGKARA

Diundangkan di Weda
Pada Tanggal 6 Juni 2018

Pj. SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN
HALMAHERA TENGAH



HUSEN NURDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 2
NOREK PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH, PROVINSI
MALUKU UTARA : 2/2018

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN SAGU

I. UMUM

Pohon Sagu merupakan tumbuhan yang tumbuh secara alamiah dan membentuk hutan Sagu di hampir seluruh wilayah Halmahera Tengah, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa kepada Rakyat Indonesia di Halmahera Tengah. Tumbuhan Sagu yang membentuk hutan Sagu perlu dikelola dan dilestarikan dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat Halmahera Tengah yang adil, tertib dan damai. Hal ini terkait dengan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat secara cepat dan tepat, sehingga dapat mengatasi masalah kemiskinan dalam masyarakat Halmahera Tengah. Tumbuhan dan/atau tanaman sagu dalam hutan dan/atau kebun sagu dapat dijadikan sebagai tanaman konservasi, pengatur tata air dan ekosistem serta bahan bangunan.

Di Halmahera Tengah, pohon sagu dapat tumbuh pada kondisi hidrologi berupa, (1) kondisi rawa pantai (*brackish water*) yang bercampur dengan nipah dan tumbuhan payau lain; (2) kondisi rawa air tanah, baik secara murni maupun bercampur dengan tumbuhan rawa, dengan penggenangan tetap maupun penggenangan sementara; (3) kondisi pesisir pantai berpasir yang dipengaruhi oleh keadaan pasang surut; dan (4) kondisi yang tidak tergenang tetapi mempunyai kandungan air tanah yang cukup tinggi. Oleh karena itu, pengelolaan dan pelestarian pohon sagu didasarkan pada karakteristik tumbuhan dan keistimewaan sagu yaitu (1) tumbuhan sagu dapat tumbuh dan berkembang pada tempat tumbuh dimana tanaman pangan lain tidak dapat tumbuh; (2) waktu panen tidak ditentukan oleh keadaan cuaca; (3) tidak ada kegiatan penanaman ulang pada areal sagu; (4) keterlambatan panen tidak memberikan resiko yang berarti; (5) populasi sagu yang luas akan berdampak pada stabilitas iklim mikro; (6) populasi sagu dapat mengendalikan pencemaran sebagai akibat limbah pabrik, sampah kota dan dapat membersihkan air buangan; (7) dapat mencegah dan mengendalikan erosi serta (8) dapat menjaga keseimbangan ekosistem.

Pohon Sagu dapat berfungsi sebagai tanaman pangan penghasil karbohidrat sebagai sumber pangan, bahan baku industri dan bahan bio energi, tanaman konservasi, pengatur tata air dan ekosistem serta bahan bangunan, sehingga menjadi komoditi utama dalam upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia, terutama di Kabupaten Halmahera Tengah. Pohon Sagu maupun makanan dengan bahan dasar Sagu, perlu dikembangkan dan dilestarikan di Halmahera Tengah bagi kepentingan ketahanan pangan (*food security*), pendidikan, penelitian maupun pariwisata

Upaya pengelolaan dan pelestarian Sagu hendaknya dilakukan melalui penetapannya dalam Peraturan Daerah (Perda). Hal ini penting, karena Sagu (baik pohon sagu maupun makanan sagu) semakin terabaikan dan tidak menjadi perhatian dalam upaya mengembangkan ketahanan pangan, pendidikan, penelitian maupun pariwisata di Kabupaten Halmahera Tengah. Terabaikannya Sagu disebabkan karena, berubahnya pola dan konsumsi makan masyarakat, rendahnya nilai ekonomi, laju

pembangunan, pemanfaatan ruang yang tidak terencana, perusakan areal hutan dan tuntutan bahan bangunan. Dengan demikian kebijakan pengelolaan dan pelestarian Sagu melalui pengaturannya dalam Perda, dapat menjadi landasan yuridis bagi upaya mengelola dan melestarikan sumber pangan, bahan baku industri, bahan bio energi, tanaman konservasi, pengatur tata air dan ekosistem serta bahan bangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas manfaat, yaitu asas yang menegaskan bahwa pengelolaan dan pelestarian Sagu dilakukan untuk memberikan manfaat bagi semua kepentingan secara optimal, terpadu, berdaya guna dan berhasil guna.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan, yaitu asas yang menegaskan bahwa pengelolaan dan pelestarian Sagu dilakukan untuk menjamin kelestarian, kemampuan daya dukung sumber daya alam dengan memperhatikan kepentingan lahir batin antar generasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum dan keadilan yaitu asas yang menegaskan bahwa pengelolaan dan pelestarian Sagu harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas partisipatif adalah asas yang menegaskan mengenai hak dan kewajiban masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam pengelolaan dan pelestarian Sagu di Kabupaten Halmahera Tengah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas tanggung jawab Pemerintah Daerah adalah asas yang menegaskan bahwa pengelolaan dan pelestarian Sagu menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “menjaga keseimbangan ekosistem” adalah fungsi dari tanaman sagu yang memiliki kemampuan menyerap gas-gas penyebab polusi udara terutama Carbon (CO₂ dan CO).

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f
Cukup Jelas

Huruf g
Cukup Jelas

Huruf h
Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah orangperorangan atau anggota warga masyarakat. Yang dimaksudkan dengan badan hukum adalah badan hukum publik dan badan hukum privat yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, berhak melakukan usaha pengelolaan dan pelestarian sagu.

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Pasal13
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR 2